



BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG
NOMOR : 180.182/233/KEP/13/2025

TENTANG

TIM PEMBINA POS PELAYANAN TERPADU
KABUPATEN MAGELANG

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa Pos Pelayanan Terpadu merupakan bagian dari lembaga kemasyarakatan desa/lembaga kemasyarakatan kelurahan yang dibentuk sebagai wadah partisipasi masyarakat yang merupakan mitra pemerintah desa/kelurahan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan serta meningkatkan pelayanan desa;
- b. bahwa dalam melakukan pembinaan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan Pos Pelayanan Terpadu di Kabupaten Magelang, perlu membentuk Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Kabupaten;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu, Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Kabupaten dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Kabupaten Magelang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Kabupaten Magelang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas:

- a. memberikan arahan pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu;
- b. mengoordinasikan program/kegiatan/subkegiatan Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu;
- c. melakukan pendampingan kepada pengurus dalam pelaksanaan kegiatan Pos Pelayanan Terpadu;
- d. melakukan pembinaan kepada pengurus dan kader; dan
- e. melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Pos Pelayanan Terpadu.

KETIGA : Tugas dan tanggung jawab setiap kedudukan dalam Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II Keputusan Bupati ini.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.
- KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 18 Juni 2025

BUPATI MAGELANG,

ttd

GRENGSENG PAMUJI

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIS DISDUKCAPIL,



IDAM LAKSANA, S.H., M.Hum.

Pembina Tingkat I

NIP. 196812281994031006

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG
NOMOR: 180.182/233/KEP/13/2025
TENTANG
TIM PEMBINA POS PELAYANAN TERPADU
KABUPATEN MAGELANG

TIM PEMBINA POS PELAYANAN TERPADU KABUPATEN MAGELANG

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Bupati	Penasihat I
2.	Wakil Bupati	Penasihat II
3.	Sekretaris Daerah	Wakil Penasihat I
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Wakil Penasihat II
5.	Asisten Ekonomi dan Pembangunan	Wakil Penasihat III
6.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah	Penanggung Jawab
7.	Ketua Tim Penggerak PKK	Ketua
8.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sekretaris I
9.	Sekretaris Tim Penggerak PKK	Sekretaris II
10.	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Bendahara
11.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Ketua Bidang Pendidikan
12.	Kepala Bidang Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
13.	Kepala Bidang Kearsipan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
14.	Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
15.	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota
16.	Ketua Pokja II TP PKK	Anggota
17.	Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Koordinator Kabupaten atau sebutan lainnya	Anggota
18.	Kepala Dinas Kesehatan	Ketua Bidang Kesehatan
19.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan	Anggota
20.	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan	Anggota
21.	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Ketahanan Keluarga pada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Anggota
22.	Kepala Bidang Ketahanan Pangan pada Dinas Pertanian dan Pangan	Anggota

1	2	3
23.	Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan pada Dinas Peternakan dan Perikanan	Anggota
24.	Ketua Pokja IV TP PKK	Anggota
25.	Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Koordinator Wilayah I atau sebutan lainnya	Anggota
26.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Ketua Bidang Pekerjaan Umum
27.	Kepala Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota
28.	Kepala Bidang Pengolaan Keanekaragaman Hayati dan Kearifan Lokal Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup	Anggota
29.	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup	Anggota
30.	Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup	Anggota
31.	Kepala Bidang Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota
32.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan	Anggota
33.	Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Koordinator Wilayah II atau sebutan lainnya	Anggota
34.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Ketua Bidang Perumahan Rakyat
35.	Kepala Bidang Perumahan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Anggota
36.	Kepala Bidang Sarana dan Prasarana pada Dinas Pertanian dan Pangan	Anggota
37.	Ketua Pokja III TP PKK	Anggota
38.	Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Koordinator Wilayah III atau sebutan lainnya	Anggota
39.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran	Ketua Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
40.	Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran	Anggota
41.	Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pengamanan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran	Anggota
42.	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Anggota
43.	Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Anggota

1	2	3
44.	Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Koordinator Wilayah IV atau sebutan lainnya	Anggota
45.	Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Ketua Bidang Sosial
46.	Kepala Bidang Perlindungan Jaminan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin pada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Anggota
47.	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial dan Pemberdayaan Sosial pada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Anggota
48.	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak pada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Anggota
49.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat	Anggota
50.	Ketua Pokja I TP PKK Kabupaten Magelang	Anggota
51.	Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Koordinatir Wilayah V atau sebutan lainnya	Anggota

BUPATI MAGELANG,

ttd

GRENGSENG PAMUJI

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIS DISDUKCAPIL,



IDAM LAKSANA, S.H., M.Hum.
Pembina Tingkat I
NIP. 196812281994031006

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG
NOMOR: 180.182/233/KEP/13/2025
TENTANG
TIM PEMBINA POS PELAYANAN
TERPADU KABUPATEN MAGELANG

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
TIM PEMBINA POS PELAYANAN TERPADU KABUPATEN MAGELANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
1	2	3
1.	Penasihat	a. memberikan saran, masukan, pertimbangan dan ide-ide dalam penyelenggaraan dan pengembangan Pos Pelayanan Terpadu; dan b. menampung aspirasi dan menyalurkan usulan <i>stakeholder</i> dalam rangka pengembangan Pos Pelayanan Terpadu.
2.	Wakil Penasihat	a. membantu tugas Penasihat dalam rangka pemberian saran, masukan, pertimbangan dan ide-ide dalam penyelenggaraan dan pengembangan Pos Pelayanan Terpadu; dan b. melakukan tugas dan fungsi koordinasi untuk membantu tugas Penasihat.
3.	Penanggung Jawab	Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pembinaan dan sinergitas Standar Pelayanan Minimal Pos Pelayanan Terpadu.
4.	Ketua	a. memberikan arahan pelaksanaan program/kegiatan Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu; b. mengoordinasikan program/kegiatan Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu; dan c. memimpin pertemuan periodik Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu.
5.	Sekretaris	Membantu Ketua dalam pelaksanaan tugas Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu.
6.	Bendahara	Melakukan pengelolaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan melaporkan keuangan Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu kepada Ketua.
7.	Ketua Bidang Pendidikan	a. membantu pertanggungjawaban dalam pelaksanaan pembinaan dan sinergitas Standar Pelayanan Minimal Pos Pelayanan Terpadu Bidang Pendidikan meliputi: 1. pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini; 2. pembinaan ketersediaan dan pengelolaan perpustakaan desa; 3. pembinaan pemanfaatan literasi digital; dan 4. pembinaan alat peraga edukasi. b. melaporkan pelaksanaan pembinaan dan sinergitas Standar Pelayanan Minimal Pos Pelayanan Terpadu Bidang Pendidikan kepada Ketua melalui Sekretaris.

1	2	3
8.	Ketua Bidang Kesehatan	<p>a. membantu pertanggungjawaban dalam pelaksanaan pembinaan dan sinergitas Standar Pelayanan Minimal Pos Pelayanan Terpadu Bidang Kesehatan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pembinaan Posyandu bagi sasaran ibu, bayi, balita, anak usia pra sekolah, usia sekolah remaja, dewasa dan lanjut usia; 2. pembinaan kesehatan gizi dan gizi ibu, bayi, balita, anak usia pra sekolah, usia sekolah remaja, dewasa dan lanjut usia; 3. pembinaan deteksi dini resiko masalah kesehatan ibu, bayi, balita, anak usia pra sekolah, usia sekolah remaja, dewasa dan lanjut usia; 4. pembinaan rujukan ke unit kesehatan Desa/Kelurahan atau pusat kesehatan masyarakat bagi ibu, bayi, balita, anak usia pra sekolah, usia sekolah remaja, dewasa dan lanjut usia yang memiliki risiko masalah kesehatan; 5. pembinaan perilaku kepatuhan keluarga mendapatkan pelayanan kesehatan minimal, melaksanakan pengobatan hipertensi, diabetes, tuberculosis dan gangguan jiwa, serta menjaga kesehatan lingkungan rumah; dan 6. pembinaan penjangkauan akses yang terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> a) imunisasi; b) vitamin A; dan c) tablet tambah darah di Posyandu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. <p>b. melaporkan pelaksanaan pembinaan dan sinergitas Standar Pelayanan Minimal Pos Pelayanan Terpadu Bidang Kesehatan kepada Ketua melalui Sekretaris.</p>
9.	Ketua Bidang Pekerjaan Umum	<p>a. membantu pertanggungjawaban dalam pelaksanaan pembinaan dan sinergitas Standar Pelayanan Minimal Pos Pelayanan Terpadu Bidang Pekerjaan Umum meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pembinaan edukasi pemenuhan kebutuhan pokok air bersih dan pengelolaan limbah domestik/rumah tangga, serta melakukan pengelolaan sampah di desa; 2. pembinaan pemeliharaan embung air baku; 3. pembinaan pemeliharaan jaringan air perdesaan; 4. pembinaan rehabilitasi sumur air tanah untuk air baku; dan 5. kebutuhan pembangunan jalan desa. <p>b. melaporkan pelaksanaan pembinaan dan sinergitas Standar Pelayanan Minimal Pos Pelayanan Terpadu Bidang Pekerjaan Umum kepada Ketua melalui Sekretaris.</p>

1	2	3
10.	Ketua Bidang Perumahan Rakyat	<p>a. membantu pertanggungjawaban dalam pelaksanaan pembinaan dan sinergitas Standar Pelayanan Minimal Pos Pelayanan Terpadu Bidang Perumahan Rakyat meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pembinaan penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni; dan 2. pembinaan edukasi lingkungan yang bersih dan sehat, pengelolaan perkarangan rumah untuk budi daya tanaman pangan local dalam mendukung penganeekaragaman konsumsi pangan, pembuatan biopori, hidroponik di pekarangan rumah. <p>b. melaporkan pelaksanaan pembinaan dan sinergitas Standar Pelayanan Minimal Pos Pelayanan Terpadu Bidang Perumahan Rakyat kepada Ketua melalui Sekretaris.</p>
11.	Ketua Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	<p>a. membantu pertanggungjawaban dalam pelaksanaan pembinaan dan sinergitas Standar Pelayanan Minimal Pos Pelayanan Terpadu Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pembinaan rehabilitasi trauma pasca bencana; 2. pembinaan komunikasi, informasi, dan edukasi terhadap kesiapsiagaan bencana; 3. pembinaan pencegahan gangguan, ketentraman, dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini; 4. pembinaan pelaksanaan patroli wilayah dan pengamanan; dan 5. pembinaan pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman, ketertiban umum, dan keamanan lingkungan. <p>b. melaporkan pelaksanaan pembinaan dan sinergitas Standar Pelayanan Minimal Pos Pelayanan Terpadu Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat kepada Ketua melalui Sekretaris.</p>
12.	Ketua Bidang Sosial	<p>a. membantu pertanggungjawaban dalam pelaksanaan pembinaan dan sinergitas Standar Pelayanan Minimal Pos Pelayanan Terpadu Bidang Sosial meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pembinaan komunikasi, informasi, dan edukasi dalam kesetaraan dan keadilan gender, disabilitas, kesiapsiagaan bencana, dan inklusi sosial; 2. pembinaan identifikasi dan pendataan fakir miskin masyarakat yang tidak mampu untuk mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga; dan

1	2	3
		3. pembinaan penyaluran bantuan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. b. melaporkan pelaksanaan pembinaan dan sinergitas Standar Pelayanan Minimal Pos Pelayanan Terpadu Bidang Sosial kepada Ketua melalui Sekretaris.
13.	Anggota	Membantu Ketua Bidang dalam melaksanakan tugas Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu sesuai dengan bidangnya masing-masing.

BUPATI MAGELANG,

ttd

GRENGSENG PAMUJI

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIS DISDUKCAPIL,



IDAM LAKSANA, S.H., M.Hum.

Pembina Tingkat I

NIP. 196812281994031006